

## KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM PIDANA

### REMINCEL

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang  
reminceloke@gmail.com

**Abstract:** *The process of examination of the witnesses began from the investigation to the prosecution at the trial level. In the first stages of the investigation, the witnesses were questioned by investigators with due regard to the protection of witnesses, ie, without threats or tekanan.dari any party. Then the witness may be examined at the residence of the witness and the witness examined without being sworn. While at the level of prosecution or pesidangan the first witnesses called to hear the information.*

**Key Words:** *Position, Witness; Law.*

**Abstrak:** Proses pemeriksaan saksi dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Di tingkat penyidikan maka terlebih dahulu saksi diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan terhadap saksi yaitu tanpa ancaman atau tekanan.dari pihak manapun. Kemudian saksi dapat diperiksa di tempat kediaman saksi dan saksi diperiksa tanpa disumpah. Sedangkan pada tingkat penuntutan atau pesidangan maka terlebih dahulu saksi dipanggil untuk didengar keterangannya.

**Kata kunci:** Kedudukan, Saksi, Hukum.

### A. Pendahuluan

Dalam Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Kitab-Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti yang diperlukan dalam penyelesaian suatu perkara pidana terutama dalam masalah pembuktian. Pembuktian adalah merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang diperlukan pada saat perkara pidana disidangkan di pengadilan. Pengertian pembuktian yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP adalah hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang yang kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana. Dari penjelasan yang ada dalam KUHAP, maksud dan tujuan pembuktian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang

Dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan tentang alat-alat bukti yang sah menurut hukum pidana yaitu: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan terdakwa. Dari beberapa alat bukti tersebut maka terlihatlah bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam pembuktian kasus pidana disamping alat bukti lain. Keterangan saksi adalah sebagai alat bukti tentang apa yang ia saksikan dan dilihat atau didengar yang dinyatakan dalam sidang pengadilan. Satu keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dalam perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Keterangan tentang beberapa orang saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan sahnya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dalam meneliti kebenaran tentang keterangan saksi hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan: 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain; 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk membeber keterangan yang tertentu; dan 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Dalam proses pengungkapan kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah penting. Keterangan saksi bisa menjadikan factor penentu dalam pengungkapan kasus pidana tersebut. Agar tuntutan jaksa dan rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi, maka semua pihak terutama aparat hukum harus sepakat bahwa saksi harus dilindungi terutama saksi pelapor, ini penting karena tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Pentingnya peranan saksi dalam proses peradilan pidana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 184 – 185 KUHAP.

Pentingnya menghadirkan seorang saksi dihadapan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan untuk dapat memberikan jaminan terungkapnya kasus peristiwa pidana walaupun bukan bersifat mutlak. Pentingnya keterangan seorang saksi sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP, oleh sebab itu keberadaan seorang saksi perlu mendapat perlindungan hukum di tengah masyarakat khususnya dalam kasus tindak pidana. Perlindungan saksi dan korban tidak lain merupakan penghormatan dan penghargaan atas posisi saksi dan korban dalam suatu perkara. Di Indonesia hal ini sebenarnya sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pengadilan HAM dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran berat HAM.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi peran hukum pidana sebagai landasan penegakan hukum bagi penegak hukum di Indonesia. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah (Laurensius Arliman S, 2018): a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); b) pendekatan historis (*historical approach*); c) pendekatan kasus (*case approach*).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Undang-undang menetapkan beberapa ketentuan mengenai alat bukti “kesaksian” untuk mendekati kebenaran. Tidak memenuhi ketentuan ini berarti tidak adapatnya kesaksian itu dipergunakan sebagai bukti. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan. Dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan lain perkataan, hakim pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika terdakwa mungkir kesalahannya hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedangkan alat bukti lain tidak ada. Ini

tidak berarti bagi tiap-tiap peristiwa dari tuduhan harus ada dua orang saksi. Minimum dua saksi diharuskan untuk tuduhan seluruhnya.

Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan adapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat dibenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; dan 4) Cara hidup saksi dan kesuilaaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat 6 KUHAP). Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat 7 KUHAP).

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (ketentuan pasal 1 butir 26 KUHAP). Menurut ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri, lihat sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian pandangan atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saja bukan merupakan keterangan saksi. Dengan kesaksian dalam hukum acara pidana adalah apa yang ia alami sendiri oleh saksi dalam peristiwa itu. Dapat juga dikatakan apa yang ditangkap oleh panca inderanya yang meliputi apa yang ia lihat dengan matanya, bukan apa yang ia lihat dengan batinnya, apa yang di dengar dari telinganya atau apa yang dicium dari hidungnya, apa yang dirasa dari perasaannya bukan apa yang dirasa menurut anggapannya atau perasaannya dan apa yang dirasa dengan lidahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Menurut ketentuan pasal 185 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang sesuai dengan kepentingan yustisial berpatokan kepada pejelasan pasal I butir 27 dan pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dengan penegasan ini penyidik dapat mengarahkan pemeriksaan saksi ke arah yang dijelaskan pasal 1 butir 27 KUHAP: a) "Yang ia dengar" bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain, harus langsung secara pribadi di dengar oleh saksi sendiri tentang peristiwa pidana yang bersangkutan' b) Yang ia lihat sendiri; dan c) Yang dialami sendiri oleh saksi.

Selanjutnya menurut Yahya harahap, menjelaskan bahwa disamping pendengaran sendiri ataupun penglihatan sendiri maupun pengalaman sendiri dari saksi harus di dukung oleh alasan pengetahuannya yang logis atau masuk akal. Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan. Dengan berpedoman pada pasal 185 ayat (2)

KUHAP terlihat adanya adagium *Unus testis, nullus testis* yang artinya satu saksi bukan lah saksi. Maksudnya keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang diutamakan adalah mutu kesaksiannya dapat membuktikan kesalahan tersangka. Keterangan saksi sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan hampir setiap berkas perkara penyidik dilengkapi dengan keterangan saksi. Keterangan saksi menjadi alat bukti utama yang sering dipakai oleh penyidik karena memang alat bukti ini sangat mudah untuk dipertanggung jawabkan di depan sidang pengadilan, selain hal tersebut keterangan saksi dapat memberikan petunjuk bagi penyidik untuk menemukan alat bukti lainnya.

Untuk dapat menjadi saksi maka harus dipenuhi syarat-syarat antara lain: a) Syarat formil yaitu: a) Berumur 15 tahun keatas; b) Sehat akalnya; c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain; d) Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai; e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain; f) Menghadap di persidangan; g) Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya; h) Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain; dan i) Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

Syarat materil yaitu: a) Menerangkan apa yang ia lihat, ia alami sendiri; b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri; d) Saling bersesuaian satu dengan yang lain; dan e) Tidak bertentangan dengan akal sehat. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, maka persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum adalah: a) Diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; b) Dapat menolak kesaksian karena adanya hubungan keluarga dengan tersangka sampai derajat ketiga karena berdasarkan hubungan darah atau karena akibat perkawinan maupun karena situasi tertentu, mereka adalah mereka yang ada hubungan darah/keluarga, hubungan keluarga karena akibat perkawinan, orang lain karena suatu sebab tertentu berhak untuk menolak member kesaksian.

Sedangkan persyaratan khusus adalah: a) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri; b) Jika saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang bersangkutan, penyidik yang melakukan pemeriksaan itu datang ke tempat kediaman saksi; c) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP; dan d) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi apabila penyidik menganggap perlu dipertemukan satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 16 ayat (2) KUHAP dan keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 KUHAP). Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa pidana atau peristiwa perdata yang terjadi dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara pidana atau perdata yang dipanggil dipersidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar-benar kejadian yang dialami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.

Jenis-jenis saksi yaitu: a) Saksi biasa, yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang umum yaitu orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa

yang disengketakan; b) Saksi ahli, yaitu seorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang membeikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Disamping saksi biasa maka saksi dapat dibedakan berdasarkan status dalam tindak pidana yaitu: a) Saksi pelapor/korban. Adalah mereka yang karena sesuatu alasan menyampaikan laporan/pengaduan atau yang mengaku telah menjadi korban suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang karenanya dengan dilandasi berbagai kemungkinan motivasi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang. Saksi pelapor diduga memiliki beberapa kelebihan dibanding saksi biasa, makanya darinya perlu digali kesaksian yang dimilikinya. Pasal 102 KUHAP menyatakan bahwa apabila penyelidik menerima laporan, tentang peristiwa pidana wajib segera melakukan penyelidikan; b) Saksi yang merasa dirinya berkewajiban memberikan keterangan adalah mereka yang merasa berkewajiban memberikan keterangan; c) Saksi yang sebenarnya tersangka, pada awalnya yang bersangkutan diperiksa hanya sebagai saksi namun dari keterangan yang berhasil diperoleh dalam pemeriksaan ternyata dapat diungkap/memberikan petunjuk bahwa sebenarnya adalah tersangka; d) saksi yang sebenarnya bukan saksi, karena sebab tertentu yang bersangkutan dipanggil saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata segala informasi yang diberikan dalam pemeriksaan, sedikitpun tidak mempunyai hubungan dengan peristiwa yang terjadi. Karena ia tidak mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalami sendiri yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang bersangkutan tidak dapat didengar keterannya sebagai saksi (*testimonium de auditu*) atau keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu; e) saksi yang menguntungkan tersangka (saksi *a de charge*), adalah saksi yang ditunjukkan oleh tersangka dan diduga akan memberikan keterangan yang dapat menguntungkannya. Apabila tersangka dalam pemeriksaan berkehendak untuk mengajukan saksi yang meringankan /menguntungkan, maka pemeriksa harus mencatat hal tersebut di dalam berita acara pemeriksaan dan wajib untuk memanggil atau mendatangkan saksi tersebut (Pasal 65 dan 116 ayat (3) KUHAP; dan f) Saksi mahkota, adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dan kepadanya diberikan suatu mahkota, dengan demikian berdasarkan visi praktek peradilan, azasnya saksi mahkota mempunyai dimensi sebagai berikut: 1) Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi. (Pasal 1 ayat 26 KUHAP); 2) Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa; dan 3) Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota.

Penetapan seorang tersangka untuk dijadikan saksi merupakan upaya terakhir, apabila memang untuk diketemukan saksi-saksi lain yang secara langsung melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejahatan tersebut. Berdasarkan bobot keterangannya maka saksi dapat dibedakan: a) Saksi yang dapat dipercaya, yaitu mereka yang memiliki kepribadian yang stabil, memberikan keterangan dengan dukungan bukti, pengetahuan yang baik dan petunjuk lainnya serta tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi, b) saksi yang meragukan adalah mereka yang menyampaikan keterangan yan terdapat beberapa kejanggalan dan perbedaan satu sama lain serta tidak sepe nuhnya didukung dengan bukti yang lain, c) saksi yang berbohong adalah mereka yang menyampaikan keterangan yang tidak dapat dipercaya karena keterangannya tidak logis serta bertentangan satu sama lain, d) saksi yang pandai meyakinkan adalah mereka yang dalam memberikan keterangannya mempergunakan kata-kata tertentu dengan harapan dapat meyakinkan pemeriksa.

#### D. Penutup

Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa pidana atau peristiwa perdata yang terjadi dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara pidana atau perdata yang dipanggil dipersidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar-benar kejadian yang dialami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laurensius Arliman S, *Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Eddy. O. S. Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*.
- Rahardjo, 2004. *Hukum Progressive (Penjelajahan Suatu Gagasan)*. Jakarta: Majalah Hukum Newsletter No. 59 Desember 2004. Yayasan Pusat Kajian Hukum.
- Sajipto Rahardjo, 2005. Penafsiran Hukum Yang Progresif dalam Antony Freddy Susanto, *Semiotika Hukum : Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna*. Badung: Refika Aditama.
- Sajipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*. Badung: Penerbit Alumni.
- R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Rehngena Purba, 2008. *Proses pengadilan Anak Litmas sebagai Bahan Pertimbangan Putusan oleh Hakim dalam Sidang Pengadilan*. Makalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Sinta Agustina, 2010. *Slide Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Korupsi*. Padang: dalam seminar Azas Legalitas dan Penemuan Hukum yang diadakan oleh Hima Pidana Fakultas Hukum UNAND pada tanggal 25 Maret 2010.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.